



Pergeseran Fungsi Keluarga Pasca Perceraian di Kota Denpasar

I Gusti Ayu Satria Wulandari^{*a}, Wahyu Budi Nugroho^a, Nyoman Ayu Sukma Pramestisari^a

^a Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: gunqwulan0488@gmail.com

Abstract

This research aims to explain and analyze shifts in family functions after divorce in Denpasar City. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. The theoretical analysis chosen as the scalpel in this research is the functional structural theory of Robert K. Merton. The research results reveal that internal factors and external factors of divorce shift family functions in Denpasar City. In internal factors and external factors of divorce, it is stated that internal factors consist of domestic violence, education, and age at marriage. Meanwhile, external factors are infidelity, economics, and negative relationships between each family member. Internal and external factors coincide in families experiencing divorce. Meanwhile, the function of families resulting from divorce shifts in the social life of families in Denpasar City. Of the eight family functions, seven family functions are still functioning positively, namely religious, love and affection, social and cultural functions, and one is experiencing dysfunction. This research describes the results of family function shifting positively and negatively. In functional structural theory three functional postulates are consisting of functional unity, universal functionalism, and indispensability, apart from that there is an explanation of the analysis of structural aspects and functional aspects, and what is dominant in this research is the structural aspect.

Keywords: divorce, family function, functional structure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan serta menganalisis pergeseran fungsi keluarga pasca perceraian di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis teori yang dipilih sebagai pisau bedah dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional dari Robert K. Merton. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal perceraian menggeser fungsi keluarga di Kota Denpasar. Dalam faktor internal dan faktor eksternal perceraian disebutkan bahwa faktor internal terdiri dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan, usia dalam perkawinan. Sedangkan faktor eksternal yaitu perselingkuhan, ekonomi, dan pergaulan negatif setiap anggota keluarga. Faktor internal dan eksternal terjadi secara bersamaan dalam keluarga yang mengalami perceraian. Sedangkan fungsi keluarga hasil perceraian bergeser dalam kehidupan sosial keluarga di Kota Denpasar. Dari delapan fungsi keluarga terdapat tujuh fungsi keluarga yang masih berfungsi positif yaitu fungsi agama, cinta dan kasih sayang, sosial dan budaya, dan satu mengalami disfungsi. Dalam penelitian ini menjabarkan hasil fungsi keluarga menggeser secara positif dan negatif. Dalam teori struktural fungsional terdapat tiga postulat fungsional yang terdiri dari kesatuan fungsional, fungsionalisme universal dan indispensability, selain itu terdapat penjelasan analisis aspek struktural dan aspek fungsional, dan yang menjadi dominan dalam penelitian ini adalah dari sisi aspek struktural.

Kata kunci: perceraian, fungsi keluarga, struktural fungsional.

I. Pendahuluan

Perceraian terjadi pada suami istri disebabkan oleh ketidakcocokan kedua belah pihak. Perceraian bisa terjadi kepada pasangan yang telah menikah dan memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada jalan lain selain berujung pada perceraian. Berdasarkan data Statistik Indonesia (2023), jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Perceraian sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi, hingga permasalahan ekonomi yang tidak kunjung selesai, sehingga pasangan

suami istri lebih memilih jalan akhir untuk berpisah. Namun masalah perceraian berakibat signifikan pada keluarga. Menurut Darmawati (2017: 64) perceraian suami istri ini mengakibatkan anak dan keluarga menjadi memiliki rasa beban yang tinggi, yang membuat anak menjadi depresi. Selain itu juga, pasangan suami istri mungkin akan mengalami tekanan dan emosional. Ramadhani dan Krisnani (2019: 110) menyatakan tidak ada seseorang yang mengharapkan perceraian dalam perkawinannya. Keutuhan keluarga tentu menjadi keinginan bagi siapapun yang secara sengaja memasuki kehidupan perkawinan, namun karena permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, perceraian dapat dijadikan sebagai sebuah salah satu jalan keluarnya.

Perceraian adalah jalan hidup diantara pasangan suami istri karena kegagalan dalam menjalankan perjanjian dalam surat yang telah mereka lakukan sebagai kewajiban serta peran dari masing-masing pihak (Ulfiah dalam Awaru, 2021: 357). Menurut Awaru (2021: 358), perceraian bukan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan namun suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik.

Menurut Dariyo (2004: 94) baik suka maupun tidak suka, perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian.

Menurut Dewi, dkk (2016: 4-5) adanya permasalahan dalam putusnya perkawinan disebabkan oleh adanya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan perceraian yang dimana kedua belah pihak berusaha sama-sama mempertahankan anak yang telah dilahirkan terutama terkait dengan hak asuhnya. Berdasarkan Undang-undang sekalipun sudah jelas bahwa anak yang dilahirkan belum mencapai dewasa atau belum cukup umur adalah hak asuh terhadap ibunya, namun bapaknya tetap bertanggung jawab dalam memberikan penghidupan atau membesarkan anak yang telah dilahirkan.

Menurut Saefudin (2019 :3) keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kondisi ini akan memberikan pemenuhan kebutuhan akan cinta, religiusitas, perlindungan, pendidikan, dan berbagai hal lain. Ketergantungan antar anggota keluarga juga akan membuat perasaan saling memiliki dan membutuhkan, itulah mengapa kemudian keluarga mempunyai arti penting bagi banyak orang.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri dapat menyebabkan pengasuhan anak akan terpisah dari pengasuhan ayah atau ibunya. Seringkali anak hanya di asuh oleh salah satu orang tua saja, atau disebut pengasuhan orang tua tunggal. Pengasuhan orang tua tunggal adalah orang tua yaitu ayah atau ibu mengambil tanggung jawab untuk mengasuh anak sendiri tanpa orang tua lainnya (Soomar dalam Valencia dan Soetikno, 2022: 13192).

Menurut Zill, Morrison, dan Coiro dalam Valencia dan Soetikno (2022: 13192) berdasarkan status perkembangan anak, usia terjadinya perceraian merupakan pertimbangan penyesuaian anak terhadap

perceraian dan menemukan bahwa anak prasekolah yang orang tuanya bercerai memiliki resiko lebih besar untuk mengalami masalah jangka panjang dibandingkan anak-anak yang lebih muda. Menurut Santrock dalam Valencia dan Soetikno, 2022: 13192 penyesuaian anak terhadap perceraian sebagian bergantung pada kematangan usia, jenis kelamin, temperamen, dan penyesuaian psikososial anak sebelum perceraian. Teori perkembangan menyatakan bahwa ketika anak berusia 5 tahun, anak dapat memahami emosi, anak dapat berbicara tentang perasaan dan dapat membaca perasaan orang lain (Papalia et al., dalam Valencia dan Soetikno, 2022: 13192).

Dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Nasrah dan Zubair, 2022: 21). Berdasarkan pasal tersebut orang tua masih mempunyai tanggung jawab atas anaknya.

Menurut Dai dan Wang (dalam Herawati, dkk 2020: 214) fungsi dasar keluarga adalah menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi anggota keluarga agar aspek fisik, psikologis, sosial dan mental semua anggota keluarga dapat berkembang. Fungsi keluarga mengacu pada bagaimana seluruh anggota keluarga dapat saling berkomunikasi satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain, mempertahankan hubungan dan mengambil keputusan serta penyelesaian masalah bersama.

Ayuningsih (2017: 13) menyatakan bahwa keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak ini, mempunyai fungsinya masing-masing. Jika fungsinya tidak dilakukan dengan baik, akan memicu ketimpangan sosial dan bisa memicu konflik antar keluarga. Jika salah satu anggota keluarga tidak menjalankan fungsi atau kurang paham dengan fungsi tersebut, maka akan mengalami gangguan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Keluarga akan bisa dikatakan harmonis apabila, semua anggota keluarga bisa menjalankan fungsi keluarga dengan baik, paham dengan apa yang akan dilakukan, serta tanggung jawabnya. Masing-masing keluarga memiliki fungsi pokok yang tidak bisa diubah dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bersamaan dengan waktu, fungsi keluarga bisa berubah sesuai dengan perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Fungsi keluarga adalah seperti fungsi biologis, fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi perawatan, perlindungan, pendidikan, rekreasi, sosial, budaya, dan religius.

Adapun fungsi keluarga yang terdapat pada keluarga tradisional menurut Mas'udah (2023: 32) dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma sosial yang telah tumbuh sejak lama hingga sudah mandarah daging dalam kehidupan masyarakat, yang menjelaskan beberapa fungsi-fungsi keluarga yaitu fungsi reproduksi, afeksi, sosialisasi, edukasi, proteksi, pemberian status dan ekonomi. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (dalam Mas'udah, 2023: 33) fungsi keluarga begitu kompleks sehingga ada keterkaitan antar individu di dalamnya. Terdapat delapan fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi sosial dan budaya, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Perceraian memberikan dampak yang dapat mempengaruhi jiwa dan kondisi anak, anak yang mengalami hambatan dalam memenuhi cinta dan memiliki orang tua yang utuh dapat membuat anak membentuk gambaran buruk tentang kehidupan keluarga (Ismiati, dalam Valencia dan Soetikno, 2022: 13192). Dampak perubahan fungsi keluarga seperti fungsi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan rekreasi. Fungsi ekonomi dalam keluarga termasuk ke dalam faktor perceraian karena ini masalah utama terjadinya perceraian. Lalu adanya perselingkuhan, serta adanya faktor internal dan eksternal yang membuat perceraian itu terjadi. Selain faktor ekonomi, yang menjadi faktor utama dalam kasus perceraian, menurut Suryanata (2022: 3) adanya perbedaan status sosial, perbedaan pandangan dan bahkan disebabkan oleh budaya patriarki.

Menurut Gunawan (2014: 6) dampak perceraian terhadap keluarga seperti suami atau istri ialah perceraian yang mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap. Setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama.

Menurut Utting dalam Setyaningrum, dkk (2012: 9) adanya juga kualitas hubungan orang tua dengan anak, serta menunjukkan kestabilan yang cukup besar dari waktu ke waktu. Menurut Yan (dalam Setyaningrum, dkk 2012: 10) hubungan orang tua dengan anak sangat penting bagi pertumbuhan anak. Apabila orang tua membekali rasa aman dan percaya, maka anaknya dapat lebih beradaptasi dengan lingkungan sosial. Hubungan yang baik ini bisa terbentuk karena adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak.

Dilansir dalam Databoks (2021) Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan angka perceraian secara keseluruhan yaitu 1,12%. Berdasarkan Databoks (2021), angka perceraian tertinggi di Bali yaitu di Jembrana dengan jumlah penduduk berstatus cerai hidup di kabupaten tersebut ada 5.315 jiwa, atau 1,63% dari total penduduknya yang berjumlah 325.651 ribu jiwa pada 2021. Lalu wilayah yang kedua ada Kota Denpasar yang mencapai 1,39% dari total penduduknya. Selanjutnya diikuti oleh Kota Buleleng dengan jumlah 1,35%. Kota Badung dengan jumlah 1,14%. dan Kota Klungkung 0,96%. Adapun proporsi penduduk berstatus cerai hidup di Kota Tabanan mencapai 0,89% dari total penduduknya. Kemudian di Kota Bangli 0,86%, Kota Gianyar 0,84%, serta Kota Karangasem 0,74%. Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Pulau Dewata sebanyak 4,28 juta jiwa sampai akhir 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 42,98% berstatus belum kawin dan 51,62% berstatus kawin. Ada pula 1,12% penduduk Bali yang berstatus cerai hidup dan 4,28% berstatus cerai mati.

Dilansir dalam voi.id (2021) selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan perceraian. Data perceraian di Kota Denpasar tercatat pada tahun 2019 ada 359 perceraian sedangkan di tahun 2020 ada 442 perceraian. Sementara, untuk tahun 2021 tercatat 302 perceraian. Alasan mengapa perceraian banyak terjadi saat pandemi Covid-19 ini adalah faktor ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), atau suami ketahuan punya istri lain.

Menurut Maharani dan Ketut (2017: 13) kondisi keluarga sangat mempengaruhi karakter seseorang. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Denpasar adalah kasus pelecehan seksual pada anak. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi keluarga yang tidak harmonis yaitu pelaku yang bercerai dengan istrinya, kemudian anak kandung pelaku diasuh oleh neneknya. Awalnya korban tinggal bersama sang nenek di Lombok Timur setelah perceraian kedua orang tuanya, sedangkan pelaku sendiri berdomisili di daerah Ubung. Pelaku menyetubuhi anak kandungnya secara berulang kali sampai hamil. Setelah mengetahui jika korban hamil pelaku memaksa korban untuk mengaborsi kandungannya dengan cara meminumkan ramuan penggugur kandungan secara paksa kepada korban.

Menurut Widyaristanty dan Berlian (2021: 30) adanya kasus narkoba di Kota Denpasar yang dilakukan oleh anak. Salah satu penyebabnya adalah faktor keluarga, contoh dari adanya faktor keluarga ini adalah adanya kematian atau perceraian yang terjadi kepada orang tua atau keluarganya yang dianggap sebagai sosok paling penting bagi anak tersebut. Hal ini menjadikan kurangnya pengawasan terhadap sang anak. Selain itu contoh selanjutnya adalah adanya keluarga atau orang tua dari anak tersebut yang juga menjadi pengedar, pemakai atau bahkan bandar narkoba.

Menurut Fitriana, dkk (2021: 855) kasus kriminologi prostitusi di Kota Denpasar yaitu perilaku pelacuran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor psikologis, Faktor ini menitikberatkan pada kuat atau tidaknya pertahanan diri seseorang saat mengalami masalah. Seseorang dengan pertahanan diri yang rendah akan cenderung akan mengambil tindakan tanpa berpikir panjang mengenai akibat dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh orang tersebut tidak disertai pertimbangan yang matang dan kesadaran akan sebab-akibat dari sesuatu perbuatan. Salah satunya disebabkan oleh sakit hati seperti gagal perkawinan, hubungan keluarga yang tidak baik, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pekerja seks komersial (PSK) merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif yaitu metode penelitian sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

atau lisan dari masyarakat dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1975:5 dalam Nugrahani, 2014: 8). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengkaji fenomena di lapangan secara umum yang lebih mendalam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Kusumastuti dan Khoiron, 2019: 9). Dengan jenis penelitian ini sangat penting karena memberikan jawaban dan gambaran secara rinci mengenai pergeseran fungsi keluarga pasca perceraian di Kota Denpasar.

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua berdasarkan asal sumbernya yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain (Nugrahani, 2014: 113). Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah melalui hasil wawancara dan observasi. Penelitian mengenai pergeseran fungsi keluarga pasca perceraian di Kota Denpasar yang dijadikan subjek wawancara yaitu pihak yang terkait dengan masalah perceraian diantaranya pihak yang melakukan perceraian, anak, dan juga keluarga dekat dari subjek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa sumber lain seperti jurnal, buku, website, artikel, dan skripsi dari hasil penelitian sebelumnya.

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2013: 244). Menurut Sugiyono (2013: 246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Internal dan Faktor Eksternal Fungsi Keluarga dalam Perceraian

Permasalahan di dalam setiap keluarga itu adalah sebuah hal yang umum terjadi. Kasus perceraian yang kian meluas seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan baru bagi pasangan suami istri yang sudah menjalani perkawinan. Sesudah melakukan perkawinan, pasangan suami istri pastinya sudah mempunyai fungsi keluarga yang sudah dilaksanakan dan dijalankan. Selain hal itu juga, dalam permasalahan pasangan suami istri ada beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan perceraian. Jika pasangan suami istri mempunyai anak, maka hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak nantinya baik langsung maupun tidak langsung. Dampak yang akan dirasakan oleh pasangan suami istri juga akan dirasakan oleh anak. Selain itu, fungsi keluarga akan mengalami pergeseran akibat dari perceraian. Adapun bagian-bagian dari faktor eksternal seperti faktor ekonomi hal ini juga yang menjadi alasan mengapa istri tidak mau bertahan lama dengan suaminya.

Dari penjelasan diatas, ibu SW ini menyebutkan bahwa pada saat menikah ia jarang mendapatkan finansial yang tetap dari mantan suami. Ibu SW merupakan janda anak 2 yang saat ini ia tinggal sendiri di rumah kedua orang tuanya. Ibu SW sudah berpisah dengan mantan suaminya dari tahun 2007. Ibu SW menikah pada saat berumur 23 tahun. Pada saat ibu SW menikah, keadaan ekonominya kurang memadai karena mantan suaminya tidak bekerja. Maka bisa dilihat bahwa perekonomian bisa menyebabkan perceraian. Keadaan finansial atau ekonomi ini adalah menjadi salah satu alasan pertama mengapa banyak istri menceraikan suaminya karena tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Selain itu, anak-anaknya juga tidak mendapatkan finansial dari ibu SW karena ia tidak tinggal bersama lagi dengan anak-anaknya.

Peran ayah atau ibu dalam mengurus rumah tangga keluarga sangat penting terlebih jika sudah mempunyai seorang anak. Informasi informan diatas merupakan salah satu penyebab peran ayah atau ibu mengalami

perubahan dan akan menyesuaikan keadaan tersebut dengan cara salah satu orang tua ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada sebelumnya. Bila sebelum berpisah orang tua mengurus anaknya dengan penuh tanggung jawab berdua, setelah bercerai akhirnya salah satu menjadi *single parent*. Jika dilihat dari masing-masing informan diatas memiliki persamaan antara lain yaitu suami yang sama-sama tidak memiliki pekerjaan dan tidak menghasilkan nafkah untuk keluarga. Menurut Lestari dan Amaliana (2020: 5) peran orang tua tunggal itu memiliki tanggung jawab yang besar, berat dan ganda karena selain mengurus anak juga dan harus bekerja. Peran orang tua tunggal seperti *single father* atau *single mother* juga dirasakan mantan suami ibu SW dan ibu LR yang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengurus keluarga. Setelah menjadi orang tua tunggal terjadi perubahan dalam kehidupan rumah tangga dan struktur keluarga. Seperti memberikan nafkah, kasih sayang, serta pendidikan untuk anak-anaknya.

Informan ibu LR menyebutkan bahwa pada saat menikah justru ia yang memberikan nafkah finansial penuh terhadap keluarganya. Mantan suaminya tidak memberikan nafkah ekonomi kepada keluarganya karena ia tidak bekerja. Alasan ia tidak bekerja juga karena pendidikannya yang rendah itulah yang membuat mengapa istrinya tidak kuat jika lama-lama hidup bersama sama suaminya. Jika dilihat bahwa hal ini merupakan faktor dari dalam keluarga terkhusus untuk suaminya yaitu adanya faktor pendidikan yang rendah sehingga perceraian bisa saja terjadi. Pihak istri juga sudah berusaha untuk menahan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dijalani dalam hidupnya. Berdasarkan wawancara pernyataan informan ibu LR, adapun permasalahan yang juga selaras dengan penelitian Syarifah (2024: 5) ketidakpedulian mantan suaminya terhadap nafkah anak terjadi bukan hanya pasca perceraian tetapi sebelum perceraian. Biaya nafkah untuk keluarga ditanggung sendiri oleh si istri karena mantan suami yang tidak dapat memenuhi nafkah keluarga. Serta gaji sang istri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya dari kebutuhan pendidikan seperti sekolah dan kebutuhan lainnya dikarenakan mantan suami tidak bertanggung jawab untuk memberikan finansial terhadap anak. Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa faktor ekonomi bisa menjadi faktor utama pasangan suami istri bercerai.

Menurut Ramadhan dan Yassir (2023: 191) mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Adapun faktor yang mempengaruhi istri menjadi pencari nafkah utama yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor jumlah tanggungan. Tetapi dari informan ibu LR juga terdesak karena kebutuhan pokoknya semakin banyak dan mantan suami tidak memiliki pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, mantan suami mulai lupa dengan kewajibannya. Sehingga ibu LR yang membiayai kehidupan. Ibu LR juga sempat membantu mantan suami untuk mencari kerja tetapi tetap saja tidak ada usaha sama sekali.

Pertengkaran juga merupakan salah satu dari faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian. Faktor perselisihan dalam setiap rumah tangga sering kelak terjadi dalam keluarga, tetapi tergantung cara mengatasinya. Menurut Garwan, dkk (2018: 86) faktor ekonomi merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan dalam setiap hubungan pasangan suami istri. Dengan memiliki keadaan ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi bagi keluarga akan memiliki hidup yang sejahtera. Seharusnya pasangan suami istri bisa mengatur ekonomi dan harus mampu memilih antara kebutuhan primer dan sekunder supaya tidak merasa hidup melarat. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sudah umum terjadi, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa komunikasi antar pasangan mengenai kebutuhan rumah tangga itu cukup penting terlebih lagi harus bisa memahami peran masing-masing pasangan. Seorang suami yang perannya sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Jika tidak terpenuhi maka anggota keluarga merasa tidak mampu menanggung kebutuhannya sendiri dan akan berdampak pada kehidupan selanjutnya dan hal itulah yang menyebabkan perceraian. Setelah bercerai, fungsi keluarga akan mengalami perubahan dari yang awalnya keluarga harmonis menjadi asing.

Selain permasalahan ekonomi, adapun faktor lain yang menyebabkan perceraian yaitu perselingkuhan. Menurut Faishol dan Azzahrah (2022: 61) berselingkuh dapat diartikan sebagai sebuah pengingkaran dalam suatu hubungan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan secara diam-diam. Pada saat berselingkuh, salah satu pasangan akan berusaha untuk menutupi hal tersebut agar tidak diketahui oleh pasangannya. Hal ini akan merusak kepercayaan satu sama lain dan bisa menimbulkan rasa kecanduan. Menurut Hasan, dkk (2023: 78) rasa kecanduan seorang pelaku perselingkuhan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupannya jika tidak berselingkuh.

Perselingkuhan adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah baik suami atau istri. Tetapi perselingkuhan tetap saja dilakukan demi memenuhi hasratnya yang tidak bisa didapatkan pada saat bersama pasangannya. Perselingkuhan juga akan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya karena hal tersebut tidak bisa dihilangkan. Perselingkuhan membuat salah satu pasangan baik suami atau istri merasakan marah dan kecewa, karena lingkungan sosial yang dianggap memberikan dukungan terhadap pelaku untuk berselingkuh. Pada saat sudah menikah pasangan suami istri tinggal di rumah orang tua. Orang tua cenderung akan lebih memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan. Jika pasangan lagi ada masalah, orang tua akan ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Campur tangan orang tua biasanya dimulai dari niat yang baik seperti memberikan bantuan finansial dan nasihat, tetapi secara tidak sadar hal itu akan mengganggu pasangan untuk tidak bisa mandiri dalam mengontrol hubungannya. Selebihnya juga terkadang orang tua juga ingin lebih diperhatikan, seperti memberikan kritik dan saran mengenai cara mengelola keuangan atau cara mengasuh anak.

Menurut Syahjua, dkk (2022: 265) sebagian besar orang tua yang terlibat dalam urusan rumah tangga anaknya bukan menyelesaikan masalah, tetapi memperkeruh suasana sehingga terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan perceraian.

Tidak selamanya orang tua membiarkan anak-anaknya bercerai begitu saja. Ada kalanya orang tua justru membiarkan pasangan suami istri menyelesaikan masalah sendiri, karena ingin membiarkan anaknya lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi perlu diperhatikan bahwa, ada anak dari pasangan yang sudah berpisah bahkan informan menemukan anak yang tinggal dengan salah satu pasangan dan juga ada yang memang sudah tinggal sendiri demi kenyamanan hidup si anak.

Menurut Yusuf dan MY (2014: 40) setelah perceraian kebanyakan anak yang mengikuti ibunya, sedikit yang tinggal bareng dengan ayahnya dan tidak sedikit yang tinggal bareng dengan orang tua si anak atau nenek dan kakeknya. Hal ini dikarenakan anaknya tidak dinafkai penuh oleh ayahnya, tetapi pada saat penulis mendapatkan informasi bahwa walaupun orang tua berpisah tetapi orang tuanya masih bertanggung jawab dalam hal menafkai baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosialnya.

Permasalahan perceraian juga terjadi karena adanya faktor KDRT. Hal ini disebabkan karena salah satu pasangan tidak ingin mendengarkan saran atau tidak sependapat. Adanya faktor KDRT juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor usia pasangan dan beberapa faktor lainnya. Menurut Aslamiah, dkk (2023: 225-226) ada beragam bentuk KDRT yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dapat menjadi alasan untuk bercerai, oleh karena sebagai suami dan istri yang membina hubungan yang terikat dalam perkawinan yang sah. Menurut Gojali, dkk (2022: 15475) KDRT memiliki dampak yang serius bagi korban dan anggota keluarganya. Penyebab yang dihasilkan dari KDRT yaitu cedera fisik, selain itu bisa terjadi trauma, depresi, stress dan memiliki rasa takut yang berlebihan.

Dari penjelasan faktor-faktor diatas, adapun faktor lain yang bisa menyebabkan perceraian yaitu faktor umur atau usia saat menikah. Pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda seringkali menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan mereka yang menikah pada usia yang lebih dewasa. Menikah pada usia muda mungkin belum memiliki kepribadian yang cukup matang. Pasangan yang menikah dengan faktor usia yang muda akan mengalami perbedaan prioritas, minat, dan tujuan hidup yang tidak terduga. Akibatnya akan muncul konflik dan bisa memperkeruh suasana dan bisa mengalami perceraian. Seperti percakapan penulis dengan informan dibawah ini yang setuju dengan penjelasan diatas.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk bisa lebih menyadari bahwa menjaga keharmonisan perkawinan memerlukan upaya dari kedua pasangan yaitu suami dan istri dalam mengelola permasalahan. Permasalahan yang ada di dalam keluarga sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan baik, tetapi dengan perbedaan pendapat maupun faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas maka timbulah masalah yang tidak dapat diatasi dan berakhir dengan perceraian.

Pergeseran Fungsi Keluarga Pasca Perceraian dalam Kehidupan Sosial Keluarga

Perceraian menimbulkan akibat-akibat terhadap anggota keluarga di dalam rumah tangga. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk bercerai. Perceraian juga tidak bisa

dihindari walaupun pasangan sudah melakukan usaha dan upaya agar tidak mengarah ke hal ini. Selain faktor, dalam keluarga juga mempunyai fungsi-fungsi yang berlangsung saat pasangan masih bersama. Perceraian juga bisa menggeser berbagai fungsi keluarga yang sebelumnya sudah berjalan. Menurut Wirdhana *et al* (dalam Husaini dan Romadhon 2017: 6-7) terdapat 8 fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi pembinaan lingkungan. Menurut Shofyana (2014: 52) ketika perceraian menimpa sebuah keluarga, maka struktur yang ada dalam keluarga akan berubah. Ketika seorang ayah atau ibu meninggalkan rumah, maka tidak ada lagi sosok kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Dampaknya akan terjadi beberapa disfungsi pada beberapa fungsi keluarga.

Fungsi Keagamaan

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2017: 39-41) keluarga adalah sebagai tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan juga pemberi identitas agama kepada anak yang baru lahir. Dari keluarga juga yang mengajarkan anggota keluarga untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk melaksanakan fungsi agama, tidak boleh mengabaikan toleransi karena keluarga menganut kepercayaan dan agama yang beragam. Dalam fungsi keagamaan terdapat 12 nilai dasar yang seharusnya dijalankan dan diterapkan dalam keluarga yaitu iman, taqwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar dan ikhlas, dan kasih sayang. Hal ini merupakan fungsi keagamaan yang seharusnya dijalankan pada keluarga utuh dan harmonis. Pada fungsi agama anak juga berhak mendapatkan perlakuan untuk bisa belajar bersama orang tua nya untuk mempelajari kehidupan beragama sesuai dengan agamanya masing-masing.

Pada saat keluarga mengalami permasalahan hingga berujung pada perceraian, maka hal keagamaan yang sebelumnya dijalankan bersama menjadi menjalankan sendiri. Pasca perceraian, fungsi keagamaan dalam keluarga mengalami perubahan. Pada awalnya keluarga bersama-sama dalam menjalankan ibadah, belajar untuk saling jujur satu sama lain, merayakan hari-hari besar agama dan dapat menciptakan rasa solidaritas dan kesatuan diantara anggota keluarga serta toleransi. Tetapi pasca perceraian hal itu bisa terganggu bahkan hampir tidak berfungsi. Dengan terjadi perceraian, bagi setiap anggota keluarga menjadi lebih terdorong untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan supaya mendapatkan sumber kekuatan dalam menghadapi kehidupan tanpa keluarga yang lengkap.

Perceraian dapat menyebabkan stres secara pikiran dan emosional dan hal ini bisa diatasi dengan berdoa sesuai agama masing-masing. Selain pasangan suami istri yang berpisah, perlu dilihat bahwa informan diatas memiliki anak-anak yang butuh dukungan dari orang tua nya untuk menjalankan fungsi agama tersebut. Tetapi nyatanya hal ini sulit untuk dijalankan karena anak-anak terkadang bingung untuk menjalankan fungsi keagamaan. Biasanya anak-anak akan lebih dominan ke salah satunya untuk menjalankan fungsi agama dan tergantung tinggal bersama siapa. Di Kota Denpasar terdapat heterogenitas penduduk yang dimana agama, budaya itu beragam jadi dalam fungsi agama juga beragam dan dilaksanakan berdasarkan individu itu sendiri. Terdapat informan yang menyatakan bahwa fungsi keagamaannya masih bisa dilakukan di kedua rumah orang tua nya.

Menurut Hamdanah (dalam Rofiq, dkk 2022: 84) kondisi keluarga akibat perceraian tentu berbeda dengan kondisi keluarga yang masih utuh. Apabila kedua orang tua memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan Hamdanah menyatakan bahwa anak-anak dari orang tua yang berbeda agama bingung dan tidak percaya diri ketika beribadah.

Bisa dilihat bahwa beberapa informan ini masih melaksanakan fungsi agamanya, tetapi hal ini dilaksanakan oleh masing-masing individu. Kehilangan sosok keluarga bukan berarti setiap individu tidak menjalankan fungsi keagamaannya. Selain itu anak menjadi kebingungan memilih untuk hadir dalam upacara agama si ayah atau ibu. Tetapi hal ini bisa menjadi cara mereka untuk bisa hidup tenang dan mencari tujuan ke depannya mau seperti bagaimana. Tetapi untuk anggota keluarga, yang memang tidak menjalankan fungsi keagamaannya dengan baik hal tersebut merupakan pilihannya, karena hal seperti ini balik lagi ke masing-masing orangnya. Dalam fungsi keagamaan dijelaskan bahwa keluarga juga mengajarkan anak-anak untuk bisa menanamkan nilai-nilai yang baik untuk kedepannya.

Fungsi Sosial dan Budaya

Keluarga adalah tempat pertama untuk melaksanakan pembinaan dan penanaman nilai-nilai sosial dan budaya. Seperti belajar untuk mulai berinteraksi ke sesama keluarga besar maupun masyarakat sekitar. Keluarga juga menjadi tempat pertama anak tumbuh kembang untuk belajar beradaptasi dengan orang baru, serta belajar budaya yang sudah menjadi turun temurun. Sebelum keluarga mengalami bercerai atau berpisah, biasanya keluarga akan berfungsi sebagai unit sosial dalam berbagai kegiatan yaitu pertemuan keluarga besar, acara keagamaan atau kebudayaan dan kegiatan sosial lainnya. Tradisi budaya seperti perayaan hari raya, atau kebiasaan turun menurun adalah suatu hal yang penting untuk memperkuat hubungan keseluruhannya. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2017: 43-44) fungsi sosial budaya terdiri dari 7 nilai dasar yang harus ditanamkan oleh keluarga yaitu toleransi, sopan santun, gotong royong, kerukunan dan kebersamaan, peduli, dan cinta tanah air. Tetapi setelah bercerai, permasalahan ini seringkali berubah atau bahkan tidak berjalan. Terkadang, anaknya pun yang harus membagi waktu antara kedua orang tua untuk bisa mengikuti kegiatan sosial atau budaya sebelumnya. Seperti informan dibawah ini yang menjelaskan bahwa saat berinteraksi dengan masyarakat sekitar mengenai hidupnya yang sudah berpisah, semua informan jawab sesuai apa adanya.

Keluarga adalah tempat pertama untuk belajar, seharusnya juga bisa mengajarkan anak-anak untuk bersosialisasi satu sama lain, selain itu tidak menjadi pemalu saat menghadapi orang-orang baru. Dari keluarga juga anak-anak seharusnya bisa belajar untuk menghargai budaya yang beragam. Budaya berperan untuk memberikan rasa identitas anggota, jadi anak-anak perlu belajar mengenai budayanya dari orang tua. Tetapi setelah bercerai, hal itu tidak didapatkan lagi karena sudah kehilangan sosok orang tua yang lengkap. Walaupun anak tinggal bersama salah satu orang tua, belum tentu anak akan mendapatkan ajaran-ajaran tersebut dan lebih memilih untuk membiarkan anak belajar di sekolah saja.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi sosial dan budaya masih dapat berfungsi, ketika si bapak atau ibu masih tinggal di suatu wilayah masyarakat yang kental dengan persaudaraan dan budaya yang ada di Kota Denpasar. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian di suatu wilayah, maka akan banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat terkait hal tersebut. Keluarga terkait tidak bisa menolak masyarakat untuk menanyakan hal demikian, tetapi seharusnya bisa memberikan respon terbaik untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Selain itu anak masih mendapatkan fungsi ini setelah orang tua berpisah.

Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Menurut Mardiya (2020) fungsi cinta dan kasih sayang adalah untuk meningkatkan hubungan keluarga yang harmonis. Bukan hanya antara pasangan yang menikah, tetapi juga antara ayah dan anak, ibu dan anak, dan anak dengan anak. Cinta kasih sayang antara setiap anggota keluarga, kekerabatan, dan generasi adalah dasar keluarga yang harmonis, jadi fungsi ini harus dilakukan. Keluarga, terutama orang tua suami dan istri, diharapkan dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pasangannya dan anak-anaknya dalam hal ini. Selain itu, dia mampu menangani perselisihan keluarga dengan bijak. Tetapi jika sudah bercerai, fungsi cinta dan kasih sayang masih harus berfungsi kepada anak-anaknya demi kesejahteraan hidup dan masa depan anak. Seperti penjelasan informan dibawah ini yang lebih berfokus pada kehidupan anak-anaknya setelah bercerai.

Fungsi cinta dan kasih sayang terdapat beberapa poin utama yaitu memberikan rasa bahagia, kepuasan, dan kesejahteraan. Dengan diberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan maupun anak-anaknya membuat seseorang bisa menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan hidup. Hal ini tidak lagi didapatkan dalam keluarga yang sudah bercerai karena hal ini sudah bergeser menjadi lebih ke mementingkan diri sendiri dahulu baru orang lain. Seharusnya dengan adanya orang tersayang di kehidupan kita, membuat kita menjadi lebih tegar dan merasa aman dan nyaman untuk menjalani hidup. Selain itu, keluarga yang lengkap juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak untuk menjadi anak yang baik dan memiliki kemampuan sosial yang baik.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa argumen dari suami atau istri sudah melaksanakan fungsi cinta dan kasih sayang terhadap anaknya tetapi tidak untuk mencari pasangan baru. Setelah bercerai, anak masih mendapatkan kasih sayang dari orang tua walaupun ada beberapa memang yang tidak secara penuh mendapatkan kasih sayang akibat dari sudah berpisah rumah. Dengan demikian

fungsi cinta dan kasih sayang masih berfungsi di beberapa keluarga saja. Adapun untuk mengembalikan rasa percaya terhadap pasangan lagi untuk beberapa informan masih mencoba untuk bisa percaya dan ada juga yang tidak mau lagi karena sudah trauma. Selain itu anak masih mendapatkan fungsi ini setelah orang tua berpisah dari salah satunya.

Fungsi Perlindungan

Menurut Fatimaningsih (2015: 107) keluarga adalah pengaturan pertama yang paling penting dalam membesarkan anak, orang tua membantu anak-anak menjadi terintegritasi dengan baik, dan dapat bersosialisasi di masyarakat. Dalam keluarga juga orang tua berfungsi untuk memberikan perlindungan satu sama lain dan juga kepada anak. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (dalam Fatimaningsih 2015: 108) menyatakan bahwa ada hak anak yang perlu dipenuhi yaitu mendapat perlindungan, seperti perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk *trafficking*.

Awal fungsi perlindungan dalam keluarga seharusnya bisa berfungsi dengan baik apabila perlindungan terhadap pasangan maupun anak-anaknya berjalan dengan baik. Selain itu, mampu memberikan perlindungan fisik, kesehatan, maupun non fisik. Anak-anak perlu mendapatkan fungsi perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dalam menjalani hidup, dan perlu diajarkan juga untuk bisa menjaga diri sendiri. Keluarga juga mengawasi anak-anak untuk bisa membangun dan memelihara hubungan dengan teman atau masyarakat, agar tidak terjerumus dalam kasus-kasus negatif. Dalam wawancara informan kepada anak-anak yang sudah penulis temui, tidak ada anak-anak diantara mereka yang sampai terjerumus ke kasus yang negatif.

Fungsi perlindungan dalam keluarga yang sudah berpisah, hal ini perlu dilihat bahwa apakah anak-anaknya mendapatkan hak nya atau tidak. Fungsi perlindungan dalam keluarga dapat dilihat berdasarkan perilaku orang tua terhadap anaknya. Orang tua tunggal telah melakukan perlindungan terhadap anaknya supaya anak bisa menjalankan aktifitasnya dengan rasa aman. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan orang tua tunggal melaksanakan fungsi perlindungan terhadap anak-anaknya, dan orang tua tunggal juga tidak mendapatkan perlindungan dari pasangannya lagi karena sudah bercerai.

Fungsi Reproduksi

Berikutnya fungsi reproduksi, dilansir dalam laman kampungkab.go.id penerapan fungsi reproduksi adalah untuk mewujudkan generasi sehat fisik dan rohani, yang memiliki pengetahuan yang baik tentang seksualitas dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam pernikahan, pasangan suami istri akan menjalankan fungsi ini untuk mendapatkan keturunan. Dari semua informan yang penulis wawancara, semuanya sudah mempunyai anak. Fungsi reproduksi akan berfungsi jika semisal pasangan masih menikah dan hidup damai tanpa masalah rumah tangga. Tetapi jika ada masalah yang menyebabkan harus melakukan perceraian, maka fungsi ini tidak akan lagi berfungsi seperti semula. Dalam wawancara bersama enam informan dibawah ini, maka dapat dilihat bahwa fungsi reproduksi pasca perceraian tidak berfungsi lagi.

Penjelasan informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi reproduksi pasca perceraian tidak lagi berfungsi atau disfungsi. Hal ini dikarenakan orang tua tunggal ingin menjaga anak-anaknya supaya kehidupan anaknya semakin baik. Tetapi untuk beberapa informan seperti ibu SW dan ibu KB tidak tinggal bersama anak-anaknya, yang secara otomatis peran mereka dalam mengurus anak juga tidak lagi berfungsi seperti sebelum bercerai. Menurut Gunarsa (dalam Uyun 2013: 362) peran orang tua dalam perkembangan anak adalah membesarkan, merawat, memelihara, dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Tetapi peran tersebut tidak dilakukan oleh kedua informan tersebut dengan alasan tidak diberikan izin oleh orang tua mantan suami.

Fungsi reproduksi tidak hanya tentang seks maupun menambah generasi baru, tetapi fungsi reproduksi juga bisa memberikan ajaran baru kepada anak betapa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu belajar untuk bisa meneruskan warisan budaya turun temurun. Keluarga pasca perceraian juga membuat anak mempunyai sedikit rasa trauma untuk bisa menjalankan fungsi reproduksi kelak karena adanya rasa ketakutan berlebih dan tidak mau mengulang kejadian yang sama seperti orang tuanya.

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Menurut Sugiarto, dkk (2023: 153) fungsi sosialisasi dilakukan untuk mempersiapkan anak supaya siap menjadi anggota masyarakat yang baik ke depannya. Dalam keluarga, tugas orang tua adalah mengajarkan anaknya untuk bisa belajar beradaptasi dengan orang baru dan mendidik anaknya supaya bisa menjadi anak yang mandiri dan bisa bersosialisasi di masyarakat. Orang tua juga bertugas untuk membiayai pendidikan anak sampai perguruan tinggi. Tetapi peran orang tua juga tidak boleh lepas untuk membentuk karakter anak menjadi anak baik. Terlepas dari hal tersebut, jika pasangan suami istri tidak bisa memberikan hal tersebut maka setidaknya salah satunya harus sanggup mengajari anaknya untuk menjadi orang sukses.

Menurut Sumarto (2019: 114) peran pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia, karena pendidikan harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Pemberlakuan di era globalisasi merupakan tantangan terbesar bagi dunia pendidikan. Namun disisi lain, era ini akan memberikan peluang yang cukup besar untuk mengembangkan peran pendidikan yang bersifat universal. Tujuan dan standar kependidikan adalah peningkatan berbasis sekolah dan perguruan tinggi, dan berbaur di masyarakat. Dalam keluarga, fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki tantangan dan juga menjadi prioritas orang tua kepada anaknya. Orang tua akan berusaha untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik dan mendapatkan pembelajaran mengenai cara bersosialisasi di masyarakat. Dengan penjelasan informan diatas bahwa bisa dilihat orang tua mengusahakan agar anak bisa memiliki masa depan yang terbaik.

Fungsi Ekonomi

Menurut Dewi, dkk (2023 :315) fungsi ekonomi keluarga meliputi pembagian kerja menurut status keluarga, kemampuan, orientasi seksual, dan usia. Seorang suami mempunyai kedudukan fungsional terhadap istri dan anak-anaknya serta mempunyai kemampuan sebagai ayah dan kepala keluarga. Secara keseluruhan, ayah mempunyai peran dan tanggung jawab paling penting dalam memenuhi seluruh kebutuhan materi keluarga. Untuk anggota keluarga seperti ibu jika memungkinkan membiarkan anak sudah tumbuh berkembang menjadi dewasa maka ibu juga bisa bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa ayah tidak wajib menjadi sumber penghasilan keluarga jika ibu juga bekerja.

Seperti fungsi ekonomi, pasangan suami dan istri akan bekerja sama dalam mencari uang dan mengelola keuangan keluarga. Orang tua juga akan memberikan biaya untuk hidup keluarga dan memilih prioritas keuangan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga pendidikan anak. Orang tua juga akan bertanggung jawab dalam memberikan anaknya finansial yang cukup untuk masa depan anak sampai dewasa.

Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menghidupi anak-anaknya. Tetapi setelah orang tua bercerai, informan MAT dan IP selaku anak dari orang tua yang bercerai masih mendapatkan finansial dari kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tua nya sudah tidak berkomunikasi lagi semenjak bercerai.

Fungsi ekonomi dalam keluarga sangat penting di jalankan karena hal ini akan berdampak pada kesejahteraan hidup keluarga. Keluarga bertanggung jawab menyiapkan, menyediakan, membiayai, memberikan finansial yang cukup untuk anak-anaknya. Dengan memberikan hal tersebut, akan menciptakan perekonomian yang stabil. Tetapi setelah bercerai, fungsi ini bergeser karena keluarga tidak lagi bisa berjalan sesuai dengan sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi ekonomi keluarga harus dijalankan walaupun orang tua berpisah. Karena hal ini merupakan tanggung jawab orang tua supaya bisa terjalin hubungan keluarga yang seimbang. Namun disisi lain perang orang tua tunggal menjadi berat karena harus menjalankan fungsi ekonomi sendirian. Maka dari itu fungsi ekonomi masih berfungsi terhadap anak.

Fungsi Pembinaan Lingkungan

Terakhir adalah fungsi pembinaan lingkungan, yang dimana orang tua mengelola kehidupan keluarga dengan cara memelihara lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial, fisik atau masyarakat. Orang tua berperan untuk mengajarkan anak-anak supaya bisa untuk menjaga lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat agar tercipta kehidupan harmonis. Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2017: 57) fungsi pembinaan lingkungan terdapat empat nilai yang perlu diterapkan dalam keluarga adalah bersih,

disiplin, pengelolaan, dan pelestarian. Tetapi dalam keluarga bercerai, hal ini tetap dilakukan oleh orang tua tunggal terhadap anaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan dalam fungsi pembinaan lingkungan, orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk hidup bersih, menjaga lingkungan baik di rumah sendiri atau di masyarakat. Karena hal ini sangat penting untuk masa depan bersama. Orang tua tunggal juga mengambil peran aktif, dan perlu membangun rutinitas yang konsisten untuk membantu anak-anak menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi.

Analisis Pergeseran Fungsi Keluarga Pasca Perceraian berdasarkan Teori Struktural Fungsional

Fungsi keluarga merupakan upaya untuk bisa saling melengkapi suatu keluarga agar tercapai kehidupan yang harmonis. Fungsi keluarga sangat penting untuk diketahui karena ada beberapa fungsi-fungsi yang sering dijalankan dalam suatu hubungan keluarga. Jika suatu fungsi itu terlaksana dengan baik maka hubungan suami istri tidak akan berujung dengan perpisahan. Terlebih lagi jika sudah mempunyai anak nantinya, fungsi keluarga akan terus mempengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga. Fungsi keluarga pada keluarga yang bercerai, ada yang masih berfungsi positif bahkan disfungsi atau tidak berfungsi sebagaimana yang sudah dijelaskan. Melalui hasil wawancara bersama enam informan yang terdiri dari suami dan istri, terdapat satu pelaku yang menyebabkan perceraian bisa terjadi.

Menurut Adibah (2017) melalui analisa fungsional dari Merton, terdapat tiga postulat fungsional yang sudah disempurnakan yaitu:

1. Kesatuan fungsional masyarakat dari sistem sosial untuk bekerjasama dalam suatu tingkat keselarasan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Paradigma Merton menegaskan bahwa disfungsi tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona dengan fungsi positif. Dalam keluarga, ada beberapa fungsi keluarga justru masih berfungsi dengan baik karena anak. Ada juga fungsi keluarga yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Disfungsi pada keluarga, perlu diperhatikan karena bisa menimbulkan berbagai masalah yaitu perceraian. Dalam wawancara diatas, setiap keluarga memiliki fungsinya masing-masing. Ada beberapa fungsi keluarga yang fungsinya masih terlaksana walaupun sudah berpisah. Fungsi keluarga dijalankan oleh salah satu pasangan atau keduanya untuk anaknya. Bahkan ada salah satu pasangan yang menjalankan fungsi keluarga secara individu. Namun disisi lain, salah satu pasangan tidak akan bisa berjalan sendiri untuk melaksanakan semua fungsi keluarga untuk anak. Pada akhirnya suatu saat salah satu pasangan yang membawa anaknya tinggal bersama akan menikah lagi untuk melengkapi fungsi keluarga tersebut.
2. Fungsionalisme universal, hal ini berkaitan dengan postulat pertama yaitu menganggap seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi positif. Merton memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional, yang menimbang fungsi positif terhadap fungsi negatif. Pasca perceraian, fungsi keluarga harus beradaptasi dengan struktur keluarga yang baru. Orang tua tunggal akan mengalami tantangan dalam menjalankan peran-peran yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan ekonomi keluarga. Anak-anak akan mengalami perubahan dalam proses bersosialisasi kepada orang baru tentang kehidupannya yang sudah berubah.
3. Indispensability menyatakan bahwa dalam setiap peradaban, kebiasaan, kepercayaan memenuhi fungsi penting dan memiliki tugas yang harus dijalankan dan tidak dapat dipisahkan secara keseluruhan. Seperti halnya fungsi keluarga pasca perceraian, fungsi keluarga tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa di hilangkan dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi dalam keluarga bercerai hal ini mengalami perubahan dan tidak berfungsi. Berarti fungsi-fungsi keluarga ini tidak dapat dihilangkan. Orang tua tunggal harus bisa memenuhi semua kebutuhan serta memastikan nilai-nilai norma sosial tetap diajarkan dengan baik kepada anaknya. Menurut Robert K. Merton penjelasan ini masih kabur dan belum jelas, entah dari segi reproduksi atau norma sosial.

Aspek Struktural Robert K. Merton

Pergeseran fungsi keluarga pasca perceraian bisa dikatakan sebagai sistem kesatuan apabila tiga elemen utama saling berkaitan satu sama lainnya seperti:

- a. Status sosial seperti figur ayah, ibu, dan anak untuk melengkapi kehidupan keluarga. Peran ayah adalah menjadi kepala rumah tangga, tetapi jika dilihat dari informan diatas bahwa ada beberapa yang tidak mendapatkan peran seorang ayah, karena anak-anaknya tinggal bersama ibunya. Sedangkan ibu mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga yang dimana bagian pekerjaannya adalah mengurus rumah, suami dan anak. Tetapi berdasarkan penjelasan informan, ada yang mengambil pekerjaan di luar rumah dan juga menjadi ibu rumah tangga, karena penghasilan dari suami tidak cukup atau suaminya tidak bekerja. Lalu peran anak adalah bersekolah, belajar untuk menjadi orang yang berguna di masyarakat.
- b. Fungsi sosial seperti peran orang tua dalam keluarga untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Peran ayah yang menjadi peran instrumental dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga, finansial keluarga. Hal ini dirasakan oleh sebagian informan, tetapi sebagiannya lagi harus mencari nafkah sendiri untuk anak-anaknya. Sama dengan seperti peran orang tua tunggal yang fokus memerankan fungsi-fungsi keluarga secara keseluruhan. Lalu peran ibu yang memberikan kasih sayang, memberikan cinta, tetapi mengalami penyimpangan karena sudah bercerai dengan suami seperti informan diatas yang mengatakan hal yang demikian. Perceraian menyebabkan fungsi keluarga yang tidak seimbang, sehingga akan menimbulkan perubahan sosial.
- c. Norma sosial seperti tingkah laku sosial di masyarakat, atau fungsi sosial. Tingkah laku seseorang juga bisa mempengaruhi bergesernya fungsi keluarga. Seperti informan pasca perceraian yang melakukan perselingkuhan, tidak bekerja, dan tidak memberikan finansial kepada anaknya. Selain itu juga yang melakukan KDRT, faktor ini akan mempengaruhi fungsi keluarga.

Aspek Fungsional Robert K. Merton

Pergeseran fungsi keluarga pasca perceraian dapat dilihat dan dianalisis melalui aspek fungsional, struktur keluarga sebagai sistem sosial dapat berfungsi jika:

- a. Diferensiasi peran seperti tugas yang harus dilaksanakan dalam keluarga. Pasca perceraian, peran sebelumnya dibagi menjadi 2 antar orang tua. Tanggung jawab mencari penghasilan, dalam mengasuh anak, dan peran dalam rumah tangga. Anak-anak juga akan mengalami perubahan peran, dan terkadang harus mengambil tanggung jawab tambahan di rumah untuk membantu kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi mediator antar orang tuanya. Hal ini perlu adaptasi untuk bisa menjaga keseimbangan keluarga.
- b. Alokasi solidaritas seperti anak-anak kehilangan rasa kebersamaan yang dahulu keluarganya harmonis dan lengkap. Tidak adanya lagi rasa dukungan sosial antar keluarga. Keluarga tanpa salah satu orang tua harus bisa beradaptasi dengan baik.
- c. Alokasi ekonomi, dalam perceraian hal yang berkaitan dengan penghasilan pasti akan menurun, akibatnya keperluan rumah tangga akan di tanggung oleh orang tua tunggal. Ada juga informan anak yang mencari biaya hidup sendiri karena ayahnya sudah tidak memberikan finansial secara lengkap.
- d. Alokasi politik seperti peran tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Dalam keluarga bercerai, salah satu orang tua akan kesulitan mengambil keputusan. Menimbulkan tantangan terutama jika ada yang tidak cocok keputusannya antar mantan pasangan mengenai pengasuhan anak atau finansial.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait *Pergeseran Fungsi Keluarga Pasca Perceraian di Kota Denpasar*, kesimpulan yang bisa dihasilkan berdasarkan rumusan masalah yakni faktor internal dan faktor eksternal perceraian mempengaruhi fungsi keluarga di Kota Denpasar. Kemudian fungsi keluarga hasil perceraian bergeser dalam kehidupan sosial keluarga di Kota Denpasar. Dalam faktor internal dan eksternal perceraian disebutkan bahwa faktor internal terdiri dari adanya KDRT, pendidikan, usia dalam perkawinan. Sedangkan faktor eksternal yaitu perselingkuhan, ekonomi, dan pergaulan negatif setiap anggota keluarga. Penting bagi setiap pasangan untuk bisa lebih menyadari bahwa menjaga keharmonisan perkawinan memerlukan upaya dari kedua pasangan yaitu suami dan istri dalam mengelola permasalahan. Permasalahan yang ada di dalam keluarga sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan baik, tetapi dengan perbedaan pendapat maupun faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas maka timbulah masalah yang tidak dapat diatasi dan berakhir dengan perceraian.

Fungsi keluarga hasil perceraian bergeser dalam kehidupan sosial keluarga. Hasil penelitiannya adalah fungsi keluarga yang terdiri dari delapan fungsi ini hanya tujuh yang berfungsi baik pada anak dan satu fungsi mengalami disfungsi. Bisa dilihat bahwa beberapa informan ini masih melaksanakan fungsi agamanya, tetapi hal ini dilaksanakan oleh masing-masing individu. Kehilangan sosok kepala keluarga bukan berarti setiap individu tidak menjalankan fungsi keagamaannya. Tetapi hal ini bisa menjadi cara mereka untuk bisa hidup tenang dan mencari tujuan ke depannya mau seperti bagaimana. Tetapi untuk anggota keluarga, yang memang tidak menjalankan fungsi keagamaannya dengan baik hal tersebut merupakan pilihannya, karena hal seperti ini balik lagi ke masing-masing orangnya. Fungsi cinta dan kasih sayang terhadap anaknya tetapi tidak untuk mencari pasangan baru. Setelah bercerai, anak masih mendapatkan kasih sayang dari orang tua walaupun ada beberapa memang yang tidak secara penuh mendapatkan kasih sayang akibat dari sudah berpisah rumah. Dengan demikian fungsi cinta dan kasih sayang masih berfungsi di beberapa keluarga saja.

Fungsi sosial dan budaya masih dapat berfungsi, ketika si bapak atau ibu masih tinggal di suatu wilayah masyarakat yang kental dengan persaudaraan dan budaya yang ada di Kota Denpasar. Hal ini menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian di suatu wilayah, maka akan banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat terkait hal tersebut. Kita tidak bisa menolak masyarakat untuk menanyakan hal demikian, tetapi kita bisa memberikan respon terbaik untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Fungsi perlindungan terhadap anak-anaknya, dan orang tua tunggal juga tidak mendapatkan perlindungan dari pasangannya lagi karena sudah bercerai. Fungsi reproduksi pasca perceraian tidak lagi berfungsi atau disfungsi. Hal ini dikarenakan orang tua tunggal ingin menjaga anak-anaknya supaya kehidupan anaknya semakin baik. Dalam keluarga, fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki tantangan dan juga menjadi prioritas orang tua kepada anaknya. Orang tua akan berusaha untuk memastikan anak-anaknya menamatkan pendidikan yang terbaik dan mendapatkan pembelajaran mengenai cara bersosialisasi di masyarakat. Fungsi ekonomi keluarga harus dijalankan walaupun orang tua berpisah. Karena hal ini merupakan tanggung jawab orang tua supaya bisa terjalin hubungan keluarga yang seimbang. Namun disini lain perang orang tua tunggal menjadi berat karena harus menjalankan fungsi ekonomi sendirian. Maka dari itu fungsi ekonomi masih berfungsi terhadap anak. Fungsi pembinaan lingkungan, orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk hidup bersih, menjaga lingkungan baik di rumah sendiri atau di masyarakat. Karena hal ini sangat penting untuk masa depan bersama. Orang tua tunggal juga mengambil peran aktif, dan perlu membangun rutinitas yang konsisten untuk membantu anak-anak menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi.

Saran

Menafsirkan fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa pergeseran fungsi keluarga pasca perceraian di Kota Denpasar menimbulkan disfungsi dan fungsi positif. Maka dari itu, peneliti memberikan saran guna menjadi pertimbangan bagi pihak terkait. Adapun saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

1. Bagi seluruh masyarakat umum agar lebih menghargai keputusan pasangan suami istri yang bercerai, tidak memberikan omongan yang buruk terhadap pelaku perselingkuhan.

2. Bagi anak, diharapkan bisa lebih menghargai keputusan orang tua berpisah, lebih menerima perubahan dalam hidup keluarga dan bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
3. Bagi suami dan istri yang masih menikah jika ada masalah bisa diselesaikan tanpa harus bercerai. Tetapi jika tidak bisa melaksanakan fungsi keluarga dengan baik, maka perlu konsultasikan ke keluarga dan anak.

Daftar Pustaka

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam kehidupan keluarga. *Inspirasi (Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(2), 171-184.
- Amiruddin, M. (2017). *Perceraian Di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam)*.
- Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., & Azahra, S. J. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Awaru, T. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Ayuningsih, P. (2016). *Tinjauan Sosiologi Keluarga terhadap Pergeseran Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Muslim di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*.
- Batubara, U. K. (2022). *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kepercayaan Diri Remaja*.
- BKKBN. (2023). 8 fungsi keluarga untuk optimalisasi tumbuh kembang anak. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6773/intervensi/720719/8-fungsi-keluarga-untuk-optimalisasi-tumbuh-kembang-anak>
- Dariyo, A., & Esa, D. F. P. U. I. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94-100.
- Darmawati, D. (2017). Perceraian dalam Perspektif Sosiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(1), 64-78.
- Dewi, R. A. K. P., Dewi, N. P., & Rizqayanti, D. (2023). Perceraian Berdasarkan Perspektif Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik Sosiologi Modern. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).
- Dewi, S. A. P. S., Indrawati, A. S., & Putrawan, S. (2016). Hak Asuh Anak dalam Suatu Perceraian (Study Kasus Putusan No. 114/Pdt. G. 2016) di Pengadilan Negeri Denpasar.
- Faishol, I., & Azzahrah, F. (2022). Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang). Mutawasith: *Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 54-67.
- Fatimaningsih, E. (2015). Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak. Sosiologi: *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 17(2), 103-110.
- Fitriana, A. T. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Kota Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 849-861.
- Garwan, I, S. H., MH, A. K., SH, M., & Muhammad Gary Gagarin Akbar, S. H. (2018). Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 79-93.
- Gojali, A., Kirana, S. A., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2022). Faktor Sosial yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Sosiolegan dan Hukum. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15470-15485.

- Gunawan. (2014). Dampak-dampak Perceraian terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian. *Rechtstaat*. 8(2).
- Hasan, Z., Safitri, K., Ica, Z., & Putri, R. P. (2023). Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami dan Penanganannya (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu). *Journal of Student Research*, 1(4), 67-80.
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 13(3), 213-227.
https://dota.denpasarkota.go.id/?page=DataDetail&language=id&domian=&data_id=1706424086.
- Husaini, W., & Romadhon, Y. A. (2017). *Hubungan Fungsi keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura*.
- Kependudukan, B., & Nasional, K. B. (2017). *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak.
- Kusumastuti, A & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lestari, S., & Amaliana, N. (2020). Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak. *Jurnal Sains Psikologi Hal*, 1, 14.
- Maharani, R. I. G. A. A. K., & Ketut, S. I. (2017). Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Denpasar. *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.
- Mas'udah, S. (2023). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Jawa Tengah: univetbantara.ac.id.
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109-119.
- Rofiq, M. K., Nabila, R., & Hafshoh, F. A. (2021). Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 81-92.
- Saefudin, W. (2019). *Mengembalikan Fungsi Keluarga*. Yogyakarta: Ide Publishing.
- Setyaningrum, D. N. (2012). Gambaran Fungsi Keluarga pada Warga Binaan Remaja di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung. *Students e-Journal*, 1(1), 32.
- Shofyana, N. (2014). *Adaptasi Sosial Anak Pasca Perceraian dalam Proses Belajar di Sekolah (Studi Kasus Siswa Korban Perceraian di SMA Negeri 30 Jakarta)*.
- Sugiarto, T. S., Fida, I. A., & Luayyin, R. H. (2023). Upaya Perempuan Single Parent dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga bagi Anak (Studi Kasus di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 142-162.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, S. (2019). *Problematika Keluarga (Kajian Teoritis dan Kasus)*. Jambi: Literasiologi.
- Suryanata, I. W. F. (2022). Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Perceraian dalam Masyarakat Hindu Bali. *Belom Bahadat*, 12(2), 1-17.
- Syahjuan, Y. A., Abubakar, F., & Alhadar, M. (2022). Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 253-274.
- Syarifah F. (2024). *Nafkah Anak setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)*.

- Uyun, Z. (2013). *Peran Orangtua dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi*.
- Valencia, C., & Soetikno, N. (2022). Pengaruh Fungsi Keluarga terhadap Self-Esteem Remaja yang Memiliki Keluarga Bercerai pada Masa Anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13191-13201.
- Widyaristanty, S., & Berlian, S. T. (2021). Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak. *Inicio Legis*, 2(1).
- Yassir, M., & Ramadhan M. D. (2023). Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur). *RIO LAW JURNAL*, 4(1).
- Yusuf. M & M. Y. (2014). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Zubair, A. (2022). Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 19-20.